

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan kondisi sejahtera yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, sehingga setiap individu dapat hidup secara produktif. Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan guna memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (UU No. 17 Tahun 2023). Salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung upaya tersebut adalah industri farmasi, yang bertanggung jawab dalam penyediaan obat yang aman, bermutu, dan berkhasiat.

Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), industri farmasi merupakan badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produk yang dihasilkan berupa obat, yaitu bahan atau kombinasi bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi maupun kondisi patologi dalam rangka diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, industri farmasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Untuk menjamin mutu produk, industri farmasi wajib menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), yaitu pedoman yang memastikan obat diproduksi dan dikendalikan secara konsisten sesuai standar mutu yang ditetapkan. Penerapan CPOB mencakup seluruh aspek produksi dan

pengawasan mutu, mulai dari bahan awal hingga distribusi, sehingga kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan konsumen.

Dalam pelaksanaannya apoteker memiliki peran penting di industri farmasi. Apoteker bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengadaan bahan baku, pengawasan proses produksi, pengendalian mutu, hingga pelulusan produk sebelum diedarkan. Selain itu, apoteker juga berperan dalam memastikan penerapan sistem mutu berjalan dengan baik, termasuk dalam dokumentasi, validasi, serta pengendalian risiko. Dengan demikian, peran apoteker menjadi kunci dalam menjamin bahwa setiap produk obat yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), calon apoteker memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab profesi apoteker, khususnya di industri farmasi. Program ini memberikan pengalaman langsung terkait penerapan teori ke dalam praktik, sehingga meningkatkan kompetensi dan kesiapan calon apoteker. PKPA dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026 hingga 28 April 2026 di PT Anugrah Amarth Global yang berlokasi di Jalan Lawang Gintung No. 89, Batutulis, Kota Bogor.

1.2 Tujuan PKPA

Pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Anugrah Amarth Global memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai penerapan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) / *Good Manufacturing Practice* (GMP) pada industri farmasi

2. Memberikan pengalaman praktis kepada calon apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di lingkungan industri secara profesional serta sesuai dengan standar yang berlaku.
3. Membekali calon apoteker dengan pengalaman dalam menghadapi berbagai kondisi kerja dan permasalahan yang berpotensi muncul di industri farmasi.

1.3 Manfaat PKPA

Pelaksanaan kegiatan PKPA di PT. Anugrah Amarta Global memberikan berbagai manfaat bagi calon apoteker, antara lain sebagai berikut :

1. Calon apoteker memperoleh kemampuan untuk melaksanakan praktik kefarmasian secara professional dan bertanggung jawab.
2. Calon apoteker mendapatkan pengalaman langsung dalam pelaksanaan kegiatan kefarmasian di lingkungan industri sehingga meningkatkan kompetensi serta pemahaman
3. Calon apoteker memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kondisi kerja dan berbagai permasalahan yang dapat terjadi di industri farmasi.